



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);
- c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura

7. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
10. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
11. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/ atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Yang Baik adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
13. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
14. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah Tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
15. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
16. Pelapor (*Whistle Blower*) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
17. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistle Blower* adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menelaah,

melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.

19. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan oleh *Whistle Blower* yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistle Blower*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi OPD dalam penanganan pengaduan;
- b. memberikan pedoman bagi Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*Whistle Blower*).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. menciptakan sistem pengelolaan *Whistle Blower* yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar OPD;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata, dan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. melakukan Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diproses melalui *Whistle Blowing System* merupakan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*Whistle Blower*) meliputi :
- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
 - c. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - d. Pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV
HAK-HAK PELAPOR
Pasal 5

Hak Pelapor (*Whistle Blower*) antara lain :

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- f. mendapat nasihat hukum; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 6

Whistle Blower dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Inspektorat Daerah melalui kotak pengaduan atau alamat *e-mail*.

Pasal 7

Materi pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian;
- b. Dasar hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
- c. Pihak yang diduga terkait;
- d. Lokasi kejadian penyimpangan;
- e. Waktu kejadian penyimpangan;
- f. Penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- g. Modus operandi penyimpangan.

Pasal 8

- (1) *Whistle Blower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus menyebutkan identitas paling sedikit :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat; dan
 - c. Nomor telepon
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti awal yang cukup.

BAB VI

PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Tim *Whistle Blower*

Pasal 9

- (1) Inspektur Daerah menetapkan Tim *Whistle Blower* untuk menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Tim *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam menangani pengaduan tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim *Whistle Blower* menyelenggarakan fungsi :
 - a. penerimaan pengaduan dari ASN dan/atau masyarakat;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai pengaduan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistle Blower*; dan
 - d. penelaahan atas pengaduan.
- (4) Tim *Whistle Blower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
- (5) Tim *Whistle Blower* wajib merahasiakan identitas *Whistle Blower*.
- (6) Tim *Whistle Blower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Apabila hasil penelaahan Tim *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksaan Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Daerah menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material dengan menggunakan prosedur, Teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (5) Pengendalian penugasan pemeriksaan khusus dilakukan melalui supervise, *review* berjenjang, dan ekspose internal.

Pasal 13

Rekomendasi hasil pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas laporan pengaduan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berupa :

- a. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyerahan kepada aparat penegak hukum apabila unsur yang diadukan terdapat indikasi tindak pidana korupsi; dan
- d. pengembalian atau pemulihan nama baik terlapor kepada atasan langsung, jika ternyata pengaduan tersebut tidak memiliki bukti yang memadai.

Bagian Ketiga

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan perkembangan dan laporan penyelesaian penanganan pengaduan kepada Inspektur.
- (2) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Pengelola menginformasikan perkembangan atau status penyelesaian penanganan pengaduan berdasarkan laporan Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan secara periodik sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemantau secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring pada instansi yang menangani;
 - b. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan surat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan menjadi :
 - a. Status dalam proses jika masih dalam penanganan oleh Tim Pemeriksaan Khusus;
 - b. Status selesai, jika penanganan pelaporan telah selesai dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Khusus, dan telah diputuskan tindak lanjutnya oleh Bupati berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Inspektur sesuai hasil pemeriksaan/audit.
- (4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
 - a. Jika aduan pelaporan benar terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Terlapor dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan dan/atau pengembalian kerugian negara dan/atau melimpahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum;
 - b. Jika ternyata pengaduan tidak terbukti, wajib dilakukan pengembalian atau pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 16

Status penanganan pengaduan yang berdasarkan hasil penelaahan dikategorikan substansinya tidak logis dan/atau penanganannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dimasukkan ke dalam status “selesai”.

Bagian Keempat

Pengarsipan

Pasal 17

- (1) Berkas penanganan pengaduan disimpan oleh Pengelola di tempat yang aman dengan diklasifikasikan jenis pelaporan dan OPD terlapor, serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara arsip dan tata naskah dinas.
- (2) Arsip aduan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan petugas pengelola, beserta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Bagian Kelima
Permintaan Informasi
Pasal 18

- (1) Informasi tentang penanganan pengaduan yang dapat diinformasikan kepada publik hanya berupa informasi tentang status dan statistik penanganan aduan pelaporan dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan informasi tentang penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR (*WHISTLE BLOWER*)
Pasal 19

- (1) *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perlindungan kepada *Whistle Blower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa :

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 60

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003